

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579 CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 420 /02899 /02/ 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;

Membaca

- : a. Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Cimanggu, Nomor: 52/Org/PC-XVIII/2001 tanggal 15 April 2001.
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kecamatan Cimanggu, Nomor: 132/103.21.14/DS/2000 tanggal 02 April 2001.

Menimbang

- : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Sekolah yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Undang Undang Nomor 13 Than 1950
 - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
 - 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990
 - b. Nomor 27 Tahun 1990
 - c. Nomor 38 Tahun 1992
 - d. Nomor 39 Tahun 1992
 - e. Nomor 25 Tahun 2000
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992
 - b. Nomor 0487/U/1992
 - c. Nomor 0262/0/1994
 - d. Nomor 0125/U/1994
 - e. Nomor 002/0/1995
 - f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
 - 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
 - 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
 - 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000



Memperhatikan

: Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999

tanggal 27 Juli 1999.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

Pertama

: Memberi Ijin kepada ;

Nama Yayasan /

Badan Penyelenggara

Alamat

: Pengurus PGRI Cabang Cimanggu

:Jl. Raya Cimanggu Telp.(0280) 621673

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak -

kanak | Swasta;

Nama Sekolah / TK

: "TK PGRI"

Alamat

: Desa Bantar Panjang Kec.Cimanggu

: Sekolah / TK tersebut diijinkan membuka murid baru yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1997 / 1998 .

Ketiga

Kedua

: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tangal diselenggarakannya Tahun

Pelajaran baru Sekolah tersebut.

DI TETAPKAN DI : CILACAP

TANGGAL

: 24 SEPTEMBER 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

Meen -

Drs. SUTOYO MS, M Ed.

NIP. 130901446

Tembusan Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.

Bupati Cilacap

5. Camat Cimanggu

6. Kepala Kandepdiknascam Cimanggu

√7. Kepala TK PGRI Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu.

8. Pertinggal